

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MEDAN

NOMOR: 0054 /HK.01.01/K.SU-28/07/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**NOMOR : 0024/HK.01.01/K.SU-28/5/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK (KIP)**

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM KOTA MEDAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MEDAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Bawaslu Kota Medan sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di semua tahapan yang berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pengawasan pemilu;
 - b. bahwa terhadap semua informasi yang berada dibawah penguasaan Bawaslu Kota Medan dikelola oleh Tim Pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Bawaslu Kota Medan agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat khususnya semua pemohon informasi;
 - c. bahwa dalam rangka penyesuaian struktur penyebutan kedudukan dalam KIP antara Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dengan Petunjuk Operasional Kegiatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bawaslu Kota Medan Tahun Anggaran 2023, maka perlu dilakukan Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 0024/HK.01.01/K.SU-28/5//2023 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 411)
8. Surat Edaran (SE) Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
9. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 0031-1/RT.02/SU-28/07/24 tanggal 11 Juli 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 0024/HK.01.01/K.SU-28/5//2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN**
- KESATU** : Menetapkan nama-nama Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. **Pembina PPID/Pengarah** :
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID.
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Pelayanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan/Penanggung Jawab/Ketua

Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Permohonan Informasi.
4. Penyusunan Daftar Informasi Publik.
5. Penyusunan Laporan Layanan.
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID/Wakil Ketua

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik.
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID/Sekretaris

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik.
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik.
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini.
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
6. Melakukan pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan.
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik.

e. Petugas Pelayanan Informasi/Anggota

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.
3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.

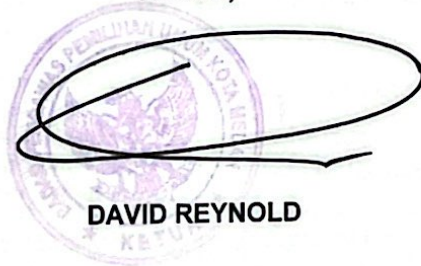
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan dan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 15 Juli 2024

KETUA,



DAVID REYNOLD

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
NOMOR : 0054 /HK.01.01/K.SU-28/6/2024

TANGGAL : 15 Juli 2024

**NAMA – NAMA TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	DAVID REYNOLD, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Kota Medan	Pembina PPID/Pengarah
2	FACHRIL SYAHPUTRA, S.I.Kom	Anggota Bawaslu Kota Medan	Tim Pertimbangan/Penanggung Jawab
3	FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT, S.TP.,M.Si	Anggota Bawaslu Kota Medan	Tim Pertimbangan/Ketua
3	IMELDARIA BUTAR-BUTAR, S.H	Anggota Bawaslu Kota Medan	Tim Pertimbangan/Wakil Ketua
4	IDHUL OBERTO BARASA, S.H, M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Medan	Atasan PPID
5	AUSTIN NALSALINA SINAGA, SE	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	PPID/Anggota
6	ISABELLA MARIA AGAVE HUTABARAT, S.IP	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Medan	Petugas pelayanan informasi /Anggota
7	FINARSI YUNI KARTIKA BARUTU	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Medan	Petugas pelayanan informasi /Anggota
8	LIDIA MAHARANI Br.PURBA	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Medan	Petugas pelayanan informasi /Anggota
9	TEGUH BASKHARA	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Meda	Petugas pelayanan informasi /Anggota
10	UUNG WEKAS PRIATNA, S.S.	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Medan	Petugas pelayanan informasi /Anggota
11	SWANDHY RANBOS BUTAR-BUTAR, SH	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Medan	Petugas pelayanan informasi /Anggota
12	YOSUA MUNTHE, SH	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Medan	Petugas pelayanan informasi /Anggota
13	AGUS FITRI	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Medan	Petugas pelayanan informasi /Anggota
14	INDRIANI, SE	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Medan	Petugas pelayanan informasi /Anggota

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 15 Juli 2024

KETUA,

DAVID REYNOLD